

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan Perancangan Sistem Pakar Untuk menghitung Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk dapat memahami masalah dalam pembagian harta waris menurut hukum islam dengan baik, maka hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah teori atau konsep matematika yang berkaitan dengan bilangan pecahan, pecahan senilai, konsep keterbagian, faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan persekutan terkecil (KPK).
2. Penerapan sistem pakar untuk menghitung pembagian harta waris ini menggunakan Bahasa Pemrograman Borland Delphi yang mengacu pada tahapan pembagian harta waris. Garis besar isi program adalah pengetahuan tentang ilmu Faraid secara praktis serta menu khusus dimana pengguna dapat melakukan perhitungan pembagian harta waris dengan hanya memasukkan data jumlah peninggalan harta waris serta ahli waris yang ada.

5.2 Saran

Setelah mengembangkan Penerapan sistem pakar ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan penulis guna pengembangan sistem lebih lanjut.

1. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan sistem pakar ini dengan menggunakan bahasa pemrograman prosedural dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan agar pemrograman sistem pakar ini dapat di sempurnakan.
2. Pemrograman Sistem Pakar untuk Menghitung Pembagian Harta Waris ini hanya menghitung pembagian untuk kerabat terdekat dari pewaris. Oleh karena itu, untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan agar dapat menyelesaikan perhitungan pembagian harta waris untuk semua ahli waris yang berhak menurut hukum Islam.